



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024 secara akuntabel, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penghapusan dan inventarisasi Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- melakukan penelitian data administrasi dan fisik Barang Milik Negara;
 - melakukan penempelan label Nomor Urut Pendaftaran pada setiap Barang Milik Negara;
 - menilai kondisi fisik Barang Milik Negara yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penghapusan;
 - menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapuskan;
 - membuat berita acara penilaian/pemeriksaan barang;
 - mengajukan usulan penghapusan kepada satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang; dan
 - mengajukan hasil penelitian/pemeriksaan barang yang akan dilakukan penghapusan kepada Kepala BPIP.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mahnar Marbawi	Plt. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
2.	Sarwo Edy	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Ketua
3.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Wakil Ketua
4.	Lucia Baros Amaral	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
5.	Ilma Rafika	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
6.	M. Deri Julian	Analisis Layanan Umum	Anggota
7.	Rayhan Mahatma Harikusuma	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI